



P U T U S A N

No. 2202 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HENKIE SUSANTO, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Nomor 45 Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANTENG PAMBUDI,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum **ANTENG PAMBUDI & Associates** Jalan Empu Gandring IV. UH. V/21, Kota Yogyakarta, 55161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

MINIEK (HOO DJOEN NGIEK), bertempat tinggal di Jl. Suryowijayan No. 42 RT 25 RW 07 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1968 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Akte Perkawinan No. 103/1968 tertanggal 23 Oktober 1968, dengan demikian pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengharapkan pernikahan yang dilakukannya dengan Termohon bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan (sewa) di jalan Gendingan nomor 135 Yogyakarta, yang sekarang dikenal dengan nama jalan K.H.Wahid Hasyim, sampai dengan sekitar tahun 1978, yang kemudian sekitar bulan Mei 1978 Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan dalam keadaan kosong, artinya belum ada rumah tinggal, oleh karenanya pada tahun itu juga dibuatlah bangunan rumah tinggal yang sekarang dikenal dengan alamat Jl. Suryowijayan No. 45 Yogyakarta yang kemudian dijadikan tempat tinggal bersama;

Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sah yang bernama:

- 1). PHILIP CHRISTANTA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1971 sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran No. 14/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 7 Januari 1971 dan anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2009;
 - 2). ANTON PAMBUDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 1976 sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran No. 186/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 13 Juli 1976 dan anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2009;
 - 3). IWAN BUDIANTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 1980 sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran No. 51/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 27 Februari 1980;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun tidaklah dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pernikahan. Bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun belakangan ini pada sekitar bulan Juli 2000 hingga saat Gugatan ini diajukan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi, hal ini dilakukan Penggugat karena sekitar 1998 yakni dua tahun sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi layaknya pasangan suami istri pada umumnya, hal inilah yang menjadi salah satu alasan Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama, dilain hal justeru dihari tuanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yaitu sering diwarnai dengan perselisihan dan



percekcokan ketimbang kebersamaan dalam membina rumah tangga. Percekcokan dan perselisihan ini disebabkan karena Tergugat tidak dapat memposisikan diri sebagai istri yang baik, serta tidak memperhatikan dan bersikap acuh tak acuh serta sangat apriori terhadap diri penggugat, dimana usaha yang dilakukan Penggugat telah mengalami kebangkrutan sementara usaha yang dijalankan Tergugat cukup baik dan stabil, dari hal demikian perubahan sikap serta perlakuan Tergugat semena-mena dan cenderung menyepelekan keberadaan dan Posisi Penggugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga harkat dan martabat diri Penggugat sudah tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat;

5. Bahwa akibat perilaku Tergugat kepada Penggugat yang terus menerus sebagaimana tersebut di atas sangatlah membuat Penggugat tidak nyaman dan tentram dalam membina kehidupan rumah tangganya. Bahkan secara facta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah berpisah selama kurang lebih sepuluh tahun yang lalu sampai diajukan Gugatan Perceraian ini;
6. Bahwa senyatanya Penggugat sudah tidak mampu lagi menahan beban tersebut dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di luar aturan agama, hukum dan norma-norma sosial kemasyarakatan lainnya, maka jalan akhir yang diambil oleh penggugat demi ketenangan lahir dan batin serta kebaikan bersama adalah dengan mengajukan Gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memeriksanya dan selanjutnya menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas memang tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN;

Bahwa dengan putusannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Putusan resmi dari perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2011



- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana pernikahan ini kemudian tercatat dalam Akte Perkawinan No. 103/1968 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 1968 adalah SAH MENURUT HUKUM;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana pernikahan ini kemudian tercatat dalam Akte Perkawinan No. 103/1968 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 1968 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat, dalam Bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan Penggugat dalam Bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

Penggugat Rekonvensi memohon agar apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon berlaku secara mutatis-mutandis pula dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai terhadap diri Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tentang gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penggugat Rekonvensi pada dasarnya sangat berkeberatan karena disamping usia sudah tua, Penggugat Rekonvensi juga masih sangat berduka dengan meninggalnya anak pertama dan anak kedua dalam rentang



waktu kurang dari satu tahun, kemudian tidak ada lagi anak-anak yang bisa melindungi Penggugat Rekonvensi, hanya tinggal anak terkecil yang selalu menemani Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada masa tua ini ingin bisa menikmati ketentraman hidup bersama anak yang hanya tinggal satu dan masih sangat membutuhkan pendampingan dari orang tuanya tersebut. Kalau masih ada jalan yang bisa ditempuh demi masa depan anak dan penghormatan terhadap nilai sakral pernikahan, kenapa harus menghancurkan masa depan anak yang tidak berdosa dan kehidupan rumah tangga dengan perceraian? Janganlah anak dikorbankan hanya karena egoisme orang tua;

Bahwa sehubungan dengan anak yang tinggal satu dan masih belum bisa mandiri dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan sikap yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab pada keluarga maka Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar biaya hidup anak tersebut Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan sebelum tanggal sepuluh tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selama 10 (sepuluh) tahun atau 120 bulan sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak secara penuh, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terutang setiap bulannya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jadi nafkah terutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah 120 bulan X Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah);

Bahwa kalau Penggugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti setengah dari biaya hidup, perawatan, pengobatan dan sampai meninggalnya anak-anak, yakni Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagi dua, jadi Tergugat Rekonvensi harus mengganti biaya tersebut sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

bahwa akibat perilaku Tergugat Rekonvensi yang telah menghancurkan rumah tangga tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi atas apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai di hadapan Majelis Hakim:
 - a Biaya hidup anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tanggal sepuluh tiap bulannya dan setiap tahunnya naik 10% dari jumlah pada tahun sebelumnya;
 - b Nafkah terhutang sebesar 120 bulan X Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) = Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - c Biaya hidup, pengobatan, perawatan dan pemakaman anak-anak sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d Uang ganti rugi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keseluruhan yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang adil dan bijaksana berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/Pdt.G/2010/PN.YK. tanggal 10 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana perkawinan ini tercatat dalam Akte Perkawinan No. 103/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 1968 adalah SAH MENURUT HUKUM;



3 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No. 103/1968 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN;

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 83/PDT/2010/PTY. tanggal 30 MARET 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2010 Nomor: 22/Pdt.G/2010/PN.Yk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara dalam Rekonvensi adalah Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Pdt.G/2010/PN.YK. jo. No. 83/PDT/2010/PTY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa sebagaimana putusan tersebut Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum pada tingkat banding. Justru pada tingkat Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan khususnya keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah suatu kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding, yang semestinya tidak lagi menilai tentang suatu Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya.

Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam memori kasasi ini agar dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALAH MENERAPKAN DAN MENELAAH PERISTIWA HUKUM SECARA YURIDIS.

- 1 Bahwa pertimbangan Hakim tingkat banding yang hanya melihat alasan-alasan perceraian secara subyektif dan sepotong-potong tanpa melihat secara keseluruhan dari sebuah rangkaian peristiwa yang menyebabkan dan menjadi alasan, bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, dengan mendalilkan kesalahan ada di pihak Pemohon Kasasi adalah suatu dasar putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*), sehingga dengan demikian telah salah dalam menerapkan hukumnya ;;
- 2 Bahwa oleh karenanya apabila dikaitkan dengan poin angka 1 tersebut di atas, yang dalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan adalah Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, sehingga secara tersirat dapat dikatakan bahwa yang mestinya mengajukan perceraian adalah Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, adalah suatu pertimbangan yang tidak didasarkan pada alasan yuridis yang jelas, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada satu pasalpun yang mengisyaratkan tentang siapa yang boleh dan tidak boleh mengajukan perceraian, dalam undang-undang tersebut hanya mengisyaratkan bahwa apabila terjadi suatu keadaan dalam rumah tangga yang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan, dan atau sudah tidak dimungkinkan lagi untuk rukun, maka jalan keluar terbaik adalah dengan perceraian, sehingga pertimbangan yang demikian sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan.
- 3 Bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah melampaui batas kewenangannya dengan hanya mempertimbangkan suatu penilaian atas pembuktian, dan tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya kesalahan dan atau kekeliruan yang menyebabkan batalnya suatu putusan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat pertama, maka pertimbangan yang demikian adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
- 4 Bahwa dengan mengesampingkan dasar dan alasan perceraian yang dikuatkan oleh beberapa orang saksi di bawah sumpah, baik saksi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat maupun saksi dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yang kesemuanya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang telah berpisah selama belasan tahun, adalah suatu alasan yang sangat dapat dipertanggung jawabkan secara hukum baik dilihat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2011



dari sisi yuridis, psycologis ataupun sosiologis, jika hal ini sama sekali tidak menjadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding maka telah nyata-nyata merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukumnya, bagaimanapun juga Tergugat/Pembanidng/Termohon Kasasi tetap akan bersekukuh pada dalil-dalil yang menguntungkan diri mereka sendiri sehingga putusan majelis hakim tingkat banding jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ke 1 sampai dengan 4 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai alasan-alasan perceraian, sedangkan siapa yang boleh dan tidak boleh mengajukan perceraian tidak diatur dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan anak ketiga Penggugat dengan Tergugat serta menantu Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 tahun, tidak bertempat tinggal dalam satu rumah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin tidak tercapai;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup bersama lagi karena antara keduanya tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HENKIE SUSANTO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 83/PDT/2010/PTY. tanggal 30 MARET 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pdt.G/ 2010/PN.YK. tanggal 10 Agustus 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HENKIE SUSANTO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 83/PDT/ 2010/ PTY. tanggal 30 MARET 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan No. 22/Pdt.G/2010/PN.YK. tanggal 10 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No. 103/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 1968 adalah sah menurut hukum;
- 3 Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No. 103/1968 adalah putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2013** oleh **Dr.H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./

Dr.H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi kasasi	Rp 489.000,- +
Jumlah	Rp 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2202 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)